

ABSTRAK

BPJS Kesehatan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, kebocoran data pengguna menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kebocoran data pengguna telah menjadi isu yang semakin meresahkan dalam era digital ini. Salah satu entitas yang bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pengguna adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban BPJS Kesehatan atas kebocoran data pengguna dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait dalam analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pengguna oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat melanggar beberapa ketentuan pidana sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan berdasarkan Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama dalam konteks pelanggaran kerahasiaan dan perlindungan data pribadi. Dapat diambil kesimpulan, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab hukum pidana atas kebocoran data pengguna. Untuk meminimalkan risiko kebocoran data, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu meningkatkan keamanan sistem dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah perlu menguatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam menghadapi kasus-kasus kebocoran data yang melibatkan entitas publik seperti BPJS Kesehatan.

Keywords: Perlindungan Data Pribadi; Kebocoran Data; Pertanggungjawaban Pidana



ABSTRAK

BPJS Kesehatan is the Health Social Security Organizing Agency responsible for organizing health insurance programs for the people of Indonesia. But in the growing era of digitalization, user data leakage is a serious problem that must be dealt with seriously. User data leakage has become an increasingly troubling issue in this digital age. One of the entities responsible for maintaining the confidentiality of user data is the Health Social Security Organizing Agency. This article aims to analyze accountability. BPJS Kesehatan for leakage of user data from a criminal law perspective. This research uses normative research methods with a statutory approach and related cases in its analysis. The results showed that leakage of user data by the Health Social Security Administration Agency could violate several criminal provisions as stated in Law no. 27 of 2022 concerning personal data protection and based on Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, especially in the context of violations of confidentiality and protection of personal data. It can be concluded that BPJS Kesehatan has criminal legal responsibility for user data leakage. To minimize the risk of data leakage, the Health Social Security Administration needs to improve system security and compliance with personal data protection regulations. In addition, the government needs to strengthen supervision and law enforcement in dealing with data leakage cases involving public entities such as BPJS Health.

Keywords: Protection of Personal Data; Data Leakage; Criminal Liability

